

MAQASHID SYARIAH DALAM BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

Nur Syamsiyah

elnursyamsiyah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi, Kraksaan-Probolinggo

DOI:

Received: November 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

Abstract:

This paper aims to examine and analyze the maqashid syariah in determining the cost of organizing the hajj pilgrimage (BPIH) in Indonesia. The paradigm used in this paper is spiritualist-critical from the viewpoint of maqashid ash-sharia. Where maqashid sharia can be applied optimally, especially in BPIH if sharia values are applied by the state. This is because the implementation of the hajj is also related to other countries and the efficiency of its cost management will be achieved if the state regulates income as Islam regulates.

Keywords: *Haji, Cost, Maqashid ash-Sharia*

خلاصة البحث

تهدف هذه الورقة إلى دراسة وتحليل المقاصد الشرعية في تكاليف تنظيم مناسك الحج (BPIH) في إندونيسيا. النموذج المستخدم في هذه الورقة هو روحاني نقدي من وجهة نظر مقاييد الشريعة. حيث يمكن تطبيق المقاصد الشرعية على النحو الأمثل، خاصة في BPIH إذا تم تطبيق القيم الشرعية من قبل الدولة. لأن تنفيذ الحج مرتبط أيضًا بالدول الأخرى وسيتم تحقيق كفاءة إدارة التكاليف إذا كانت الدولة تنظم الدخل كما ينظمه الإسلام.

الكلمات المفتاحية: تكاليف الحج، مقاصد الشريعة

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa maqashid syariah dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) di Indonesia. Paradigma yang digunakan dalam tulisan ini adalah spiritualis-kritis melalui sudut pandang maqashid asy-syariah. Dimana maqashid syariah mampu diterapkan secara optimal, khususnya dalam BPIH jika nilai-nilai syariah diterapkan oleh negara. Sebab, pelaksanaan ibadah haji juga berhubungan dengan negara lain dan efisiensi pengelolaan biayanya pun akan tercapai apabila negara mengatur income sebagaimana Islam mengatur.

Kata Kunci: *Haji, Biaya Maqashid asy-Syariah*

PENDAHULUAN

Sebagai muslim yang mampu, Islam mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji sebagai pelaksanaan rukun yang kelima. (Hadi, n.d.). Telah disebutkan di dalam al-Qur'an surah Ali-'Imran [3] ayat 97 yang artinya,, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah". Kata 'mampu' dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa muslim yang melaksanakan ibadah haji mempunyai kemampuan secara keilmuan yang cukup seputar ibadah haji, finansial yang cukup selama pergi ke Tanah Suci hingga Kembali dating ke Tanah Air, mempunyai fisik yang kuat, psikis yang sehat, dan keamanan yang terjaga (Kholilurrahman, 2017).

Ibadah haji bukanlah hal yang baru, terutama bagi muslim di Indonesia. Sejak tahun 1888, penduduk Indonesia pergi ke Tanah Suci, Makkah untuk melakukan rukun yang ke-lima yaitu menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa ibadah haji menjadi bagian dari khasanah sejarah bagi bangsa Indonesia sebelum negeri ini merdeka (Hamidah & Anganthi, 2017).

Indonesia tercatat sebagai penduduk mayoritas muslim dan memiliki jumlah calon jamaah haji yang cukup banyak. Sejak tahun 2001 hingga 2013, calon pendaftar jamaah haji di Indonesia mencapai 4.998.499 orang (Choliq, 2018). Hingga tahun 2020 kemarin, tercatat sebanyak 2,2 juta calon jamaah haji Indonesia menunggu antrian keberangkatan ke Tanah Suci. Sedangkan, rata-rata jumlah calon jamaah haji yang mendaftar sebanyak 40.000 orang tiap bulannya (Nugroho et al., 2017).

Calon jamaah haji untuk masing-masing negara ditetapkan dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar satu permil (1.000) dari jumlah penduduk muslim yang ada di negaranya. Hal ini diputuskan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Aman, Jordan pada tahun 1987. Pada tahun 2011, Indonesia mendapatkan kuota dasar calon jamaah haji Indonesia sebanyak 211.000 orang. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 10.000 sehingga total calon jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang (Japeri, 2017).

Saat pandemi Covid-19, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tetap menggelar ibadah haji di tahun 2020 dengan pembatasan dan persyaratan tertentu. Di Indonesia, sebanyak 221.000 calon jamaah haji direncanakan akan melakukan ibadah haji pada tahun 2020 kemarin. Namun, pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji karena keselamatan dan keamanan jamaah (BPKN, 2020).

Sejak keluarnya UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan ibadah haji menjadi era baru untuk jamaah haji Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 1999 "Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji

maabrur" (Nuri, 2014).

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi suatu hal yang *urgent* dan perlu adanya perhatian khusus dalam mengelolanya. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pemberian pembinaan, pemberian layanan, dan memberikan jaminan perlindungan bagi jamaah haji. Disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009, pihak yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama (Z. Zubaedi, 2016).

Sistem penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami perubahan dan penyempurnaan berulang kali, namun demikian hingga saat ini masih terus muncul adanya aspek ketidakpuasan dari jamaah haji. Nuri (2014) menyebutkan bahwa terdapat formula yang tepat dalam memenuhi asas utama penyelenggaraan haji yang baik, diantaranya yaitu rasa aman, nyaman, dan sempurna secara syariah. Di mana hal ini masih terus dalam pencarian. Di samping itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang masih kerap dinilai mahal juga menyebabkan sebagian penduduk di Indonesia memiliki ketidakmampuan untuk melaksanakannya.

Biaya riil penyelenggaraan ibadah haji diperkirakan akan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, Hal ini dikarenakan adanya inflasi, fluktuasi mata uang, biaya penerbangan, makanan, penginapan, dan lain sebagainya (beritasatu.com, 19/1/2020). Terlebih lagi pada tahun 2021 ini. Beberapa komponen pun menjadi pertimbangan dalam penetapan BPIH. Namun, biaya penerbangan dan perubahan nilai tukar valuta asing merupakan komponen terbesar dari BPIH (Budiman & Kusuma, 2016). Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan atau penurunan harga minyak yang akan secara otomatis mempengaruhi penetapan BPIH.

Syariah memiliki solusi atas semua problematika dalam hidup, termasuk mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Taqiyuddin An-Nabhani (2014) menyebutkan bahwa hukum syara' adalah *khitaḥ Asy-Syari'* (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Berkaitan dengan perbuatan hamba, maknanya adalah Asy-Syari' memerintahkan mereka untuk melaksanakan perbuatan atau melarang mereka untuk melakukan perbuatan (as-Sabatin, 2014).

Setiap perintah atau larangan yang telah digariskan, Allah memberikan maksud atau tujuan ditetapkannya sebuah aturan/hukum. Inilah yang kemudian disebut dengan maqashid asy-syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari *maqshud*, dari akar katanya yaitu *qashada*, yang memiliki arti "menuju atau bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan" (Chollisni & Damayanti, 2016). Sedangkan al-Afriqi menyebutkan bahwa asy-syariah berasal dari kata *syara'a* memiliki arti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan" (Toriquddin, 2014). Maka maqashid asy-syari'ah berarti tujuan-tujuan syariat Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat hukum (Asy-Syari') dalam menentukan syariat Islam. Dalam hal ini, maqashid asy-syariah dapat terwujud apabila seluruh aturan-aturan Allah diterapkan secara menyeluruh dalam segala lini.

Imam Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat Syari' adalah *tahqiq mashalih al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk) dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara maqashid syari'ah (Nasuka, 2017). Tujuan utama maqashid asy-syariah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia. Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Beliau mengemukakan terdapat lima kemaslahatan apabila syariat Islam diterapkan, yaitu: (1) agama (*hifz ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji; (2) jiwa (*hifz an-nafs*), (3) akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz an-nasl*), dan (5) harta benda (*hifz al-mal*) (Aminah, 2017).

Termasuk dalam hal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Islam (syari'ah) memiliki solusi yang solutif untuk mewujudkan harga yang mampu dijangkau oleh kaum muslimin sehingga ia mampu melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan aman, di samping mewujudkan ibadah haji yang mabrur. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk meninjau biaya penyelenggaraan ibadah haji dari kacamata maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam tulisan ini adalah spiritualis-kritis melalui sudut pandang maqashid asy-syariah. Paradigma merupakan sekumpulan anggapan dasar (asas/landasan) mengenai pokok permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti. Melalui paradigma, peneliti memperhatikan, menginterpretasi, dan memahami realitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, meningkatnya tarif penerbangan dan perubahan nilai tukar valuta asing dalam penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan sumber dari berbagai literatur dan dikaitkan dengan suatu gejala peristiwa, lalu menganalisa dengan sudut pandang maqashid asy-syariah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan kegiatan rutin yang terjadi dilakukan oleh direktorat penyelenggaraan haji berlandaskan SOP mekanisme penetapannya sekaligus mengacu pada UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PMA No. 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden.

Penetapan BPIH ini ditetapkan oleh Presiden atas usul dari Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Beberapa komponen menjadi pertimbangan dalam penetapan BPIH, yang paling dominan adalah harga tiket pesawat (40%-48%) sebab dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga minyak (Budiman & Kusuma, 2016).

Besaran BPIH juga dipengaruhi oleh adanya fluktuasi dari nilai tukar

valuta asing dan juga kondisi perekonomian. Terlihat ketika waktu krisis 1998, BPIH turun tajam dari US\$ 2.756 menjadi hanya US\$ 916. Namun setahun setelahnya meroket hingga US\$ 3.538. Pada akhirnya menyebabkan banyak calon jamaah haji yang mengurungkan niatnya untuk melakukan ibadah haji pada tahun itu (Budiman & Kusuma, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman & Kusuma (2016), mereka menyebutkan bahwa biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi menggunakan bentuk US\$, sedangkan biaya operasional di Indonesia tetap dalam bentuk hitungan rupiah. Berikut penjelasannya:

1. Adanya biaya penerbangan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang dilakukan secara *charter* untuk mengangkut jamaah haji Indonesia menuju Arab Saudi.
2. Selama di Arab Saudi, terdapat biaya operasional yang digunakan sebagai penyelenggaraan operasional di negara tersebut dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak yang menyediakan layanan ibadah haji.
3. Adanya biaya operasional dalam negeri (Indonesia) yang merupakan biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional haji yang terdiri dari biaya operasional pusat, biaya operasional daerah, biaya operasional di embarkasi, *airport tax*, dan biaya jasa administrasi bank (KPPU, 2008).

Selain itu, jamaah haji juga harus menanggung biaya lain seperti biaya pemeriksaan kesehatan, biaya ziarah di Arab Saudi, dan biaya *dam* yaitu kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya Sebagian kewajiban dari ibadah haji.

Dengan demikian perlu adanya pencarian solusi untuk meminimalkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai wasilah untuk mempermudah kaum muslimin melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tentu, pencapaian tersebut tidak bisa dilakukan oleh individu saja atau pihak penyedia layanan pemberangkatan ibadah haji, melainkan perlu ada peran negara sebagai pemilik kekuasaan dan kebijakan dalam menekan harga yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Budiman & Kusuma (2016) telah menyebutkan bahwa komponen yang menjadi pertimbangan dalam penetapan BPIH adalah harga tiket pesawat yang dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga minyak. Hal ini merupakan biaya yang paling dominan dalam penentuan BPIH, di samping kurs nilai tukar yang cukup berpengaruh besar.

Negara atau pemerintah memiliki tanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji, terlebih lagi ibadah haji dilaksanakan di Arab Saudi (luar negeri). Sebagai pemelihara dan pengatur, negara –dalam semua rencana, kebijakan, dan tindakannya– harus selalu memperhatikan dan memelihara kemaslahatan rakyatnya dan berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk di dalamnya memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan rukun Islam yang ke-lima ini.

Dalam rangka menekan BPIH yang tinggi akibat komponen tarif penerbangan yang mempengaruhi penetapan BPIH karena dipengaruhi oleh

naik atau turunnya harga bahan bakar minyak, maka negara bisa mengoptimalkan kepemilikan umum dalam negeri sesuai dengan sistem pengelolaan yang telah diatur dalam syariah.

Kepemilikan umum adalah izin dari Asy-Syari' (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk menguasai dan memanfaatkan barang dan jasa. Kepemilikan umum mencakup; (1) fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api -bahan bakar, listrik, gas-, padang rumput -hasil hutan-; (2) barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti: sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan lain sebagainya; dan (3) barang tambang dengan jumlah yang besar, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya (Ramadlan, 2003).

Minyak menjadi salah satu jenis tambang yang termasuk dalam jenis kepemilikan umum. Artinya, pemanfaatan minyak tidak boleh dikuasai oleh individu, kelompok, lokal ataupun asing. Kepemilikan umum harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sarana-sarana yang dapat memenuhi kebutuhan orang banyak.

Ada beberapa sarana yang harus disediakan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Sarana-sarana tersebut merupakan sarana umum dan juga vital (*marafiq*) seperti; sarana pelayanan surat menyurat, sarana komunikasi, alat pembayaran berupa alat tukar, sarana transportasi umum (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), dan lain sebagainya.

Negara juga wajib mendirikan jenis industri dalam mengatur kemaslahatan rakyatnya, yaitu pabrik-pabrik yang berhubungan dengan harta kepemilikan umum, seperti pabrik atau industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya.

Pada umumnya, pesawat terbang menggunakan bahan bakar aviation gasoline (avgas) dan aviation kerosine untuk menghasilkan energi yang dipakai untuk menggenjot piston dan turbin agar badan pesawat bisa terangkat ke angkasa (Kalbu, 2020). Jenis bahan bakar minyak ini bisa diganti dengan bahan bakar gas, dengan catatan turbin pada pesawat terbang adalah turbin gas.

Indartono (2012) menyebutkan bahwa bahan bakar gas cenderung 50% lebih murah dibanding dengan bahan bakar minyak. Gas buang hasil pembakarannya juga lebih bersih dan jenis polutannya lebih sedikit, sehingga sangat menunjang ketentuan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 1982. Potensi negara dalam menghasilkan bahan bakar gas juga sangat tinggi.

Pengadaan bahan bakar gas atau pengadaan bahan bakar minyak dengan harga yang murah ini menjadi tugas negara. Maka perusahaan-perusahaan yang menangani aset-aset tersebut harus dikelola negara. Perusahaan yang didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat, tidak boleh diprivatisasi (Abadi, 2015). Dengan demikian, maka biaya tarif penerbangan untuk memberangkatkan jamaah haji bisa ditekan seminimal mungkin.

Penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh asing dengan dalih "kerjasama" adalah bagian dari permainan penjajahan. Mencari keuntungan bersama pun hanyalah sebuah kamufase. Sebuah laporan keuangan yang dikutip dari Tinker dalam Kamayanti (2016) menunjukkan sebuah data

bagaimana penguasaan sebuah negara atas negara adidaya.

Analisis Kuasa dan Kesejarahan

	Early Colonial Period		Late Colonial Period		Post Colonial Period		Total	
	1937-1947		1948-1967		1968-1975		1937-1975	
	£m.	%	£m.	%	£m.	%	£m.	%
Sales Proceed	55	100	267	100	102	100	424	100
Expanses								
Taxes (UK Government)	0.8	1.6	1.5	0.6	0.2	0.2	2.5	0.6
Taxes (Sierra Leone Government)	1.0	1.7	37.9	14.2	1.1	1.0	40.0	0.9
Wages (White Labour)	4.9	8.9	19.7	7.4	6.8	6.6	31.4	7.4
Wages (Black Labour)	7.6	13.8	15.0	5.6	10.3	10.1	32.9	7.8
Profit	5.7	10.3	31.3	11.7	5.9	5.7	42.9	10.1

Sumber: Tinker dalam Kamayanti (2016)

Di masa kolonialisasi Sierra Leone oleh Inggris, distribusi pendapatan dalam bentuk gaji kepada pekerja kulit hitam dibandingkan pekerja kulit putih sangat terlihat bedanya. Gaji pekerja kulit hitam di era kolonialisasi akhir (1948-1967) hanya mencapai 5.6% dari keseluruhan total penjualan, sedangkan gaji berkulit putih mencapai 7.4%, padahal sebagai perusahaan yang berbasis di Afrika, pekerja kulit hitam yang lebih banyak daripada pekerja kulit putih. Artinya, distribusi *income* untuk pekerja dan negara justru lebih kecil dibanding dengan pekerja dari luar negeri.

Jika Indonesia menerapkan konsep kepemilikan umum, SDA dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat Indonesia, maka *income* bagi negara sangat mampu untuk memberikan pelayanan di berbagai bidang, salah satunya dalam mengatur penyelenggaraan haji dengan tarif pembiayaan yang sangat minim. Bukan sekedar efisiensi yang diberikan dalam perusahaan biro perjalanan haji & umrah, melainkan efisiensi yang diberikan oleh negara dalam mengoptimalkan pelayanannya terhadap kebutuhan rakyat.

Selanjutnya, terkait dengan kurs nilai tukar yang juga mempengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Terlebih lagi, kurs rupiah selalu merosot terhadap kurs dollar, saat ini (25/9/2020) 1 dollar = 14.985 rupiah.

Persoalan ekonomi akibat tidak stabilnya nilai tukar yang bergerak fluktuatif telah berlangsung sejak sistem moneter yang diterapkan di dunia ini adalah *fiat currency*, mata uang kertas tidak ditopang oleh emas untuk dijadikan sebagai alat tukarnya. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, secara politis langkah yang dilakukan oleh AS untuk menghentikan pengkaitan dollar terhadap emas adalah didorong oleh keinginan AS untuk memposisikan dollar sebagai standar moneter internasional hingga menguasai pasar moneter di seluruh dunia. Oleh sebab itu, standar emas kemudian dianggap tidak lagi dapat dipergunakan di dunia.

Padahal, penggunaan emas-perak (dinar-dirham) memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal, menjadikan uang tidak tergantung pada mata

uang manapun. Dengan demikian, inflasi yang berakibat pada penurunan nilai mata uang, yang berarti pula meningkatnya laju proses kemiskinan karena uang di di tangan rakyat makin tidak bernilai atau harga barang makin tak terjangkau tidak akan terjadi.

Islam telah memberikan jawaban atas semua permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan sesama manusia. Syariat-Nya pun tak kan pernah mendzalimi hamba-Nya dan di setiap aturan-Nya pasti mengandung maslahat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syatibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaganya; (1) agama, misalnya pelaksanaan ibadah haji; (2) jiwa, misalnya keamanan dan keselamatan jamaah haji selama perjalanan menuju Arab Saudi dan selama menunaikan ibadah haji; (3) akal pikiran, misalnya terjaminnya makanan minuman yang halal lagi thayyib; (4) keturunan, misalnya hukum pernikahan dan larangan melakukan perzinahan; dan (5) harta benda, misalnya aturan bermuamalah, terjaganya para calon jamaah haji dari penipuan agen travel, jaminan layanan pembiayaan yang murah dan terjangkau.

Tujuan akhir dalam penerapan hukum syariah Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan mencapai ridha Allah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan penerapan syariat tidak akan bisa diterapkan oleh individual semata, tetapi juga harus diterapkan oleh tatanan negara sekaligus.

SIMPULAN

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dipengaruhi oleh beberapa komponen, namun dua komponen diantaranya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penetapan BPIH, yaitu adanya tarif penerbangan dan nilai tukar valuta asing. Besarnya tarif penerbangan dipengaruhi oleh mahalannya harga minyak, terlebih lagi dikarenakan tambang minyak tidak dikelola oleh negara sendiri. Hal ini menyalahi hukum pengelolaan aset kepemilikan umum dalam Islam. Selain itu, fluktuasi nilai tukar valuta asing disebabkan karena penetapan *fiat currency* yang tidak ditopang oleh emas ataupun perak (dinar-dirham). Syariah Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, syariah tidak dapat diterapkan secara individual saja, melainkan butuh peran negara sekaligus dalam menerapkannya. Sehingga tujuan diterapkannya syariah (maqashid asy-syariah) dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Ikhsan. (2015). *Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam: Konsep, Sejarah, Penerapan dan Bahayanya bagi Perekonomian Indonesia*. Jakarta Timur: Salam Pustaka.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2014). *Peraturan Hidup dalam Islam* (terjemahan). Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia

- As-Sabatin, Yusuf. (2014). *Bisnis Islami & Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis* (terjemahan). Bogor: Al Azhar Press.
- BPKN. (2020). Penyelenggaraan Haji 2020 Mengedepankan Keselamatan Konsumen.
- Kalbu, Tyas Ing. (2020). Mengenal Lebih Dekat Jenis-jenis Bahan Bakar Pesawat. *Klasika*.
- Kamayanti, Ari. (2016). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi Membumikan Religiositas*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- KPPU. (2008). Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Makmun, Mardiana. (2020). BPIH Belum Pernah Alami Penyesuaian, Komponen Biaya Haji Terus Meningkatkan. *Berita Satu*.

Artikel Jurnal:

- Aminah, A. (2017). Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 167-184. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>
- Budiman, M. A., & Kusuma, D. B. W. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 1-15.
- Choliq, A. (2018). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taqaddum*, 10(1), 23-49.
- Chollisni, A., & Damayanti, K. (2016). Analisis maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang. *Jurnal Islaminomic*, 7(1), 47-65.
- Hadi, M. S. Al. (n.d.). Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 65-84.
- Hamidah, & Anganthi, N. R. N. (2017). Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 87-95.
- Japeri. (2017). Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji di kota padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 111-120.
- Kholilurrahman, K. (2017). Hajinya Lansia Ditinjau Dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 231-241. <https://doi.org/10.22515/balagh.v2i2.1021>
- Nasuka, M. (2017). Maqashid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 1-10.
- Nugroho, R. W., Hadisaputro, S., Samekto, W., Sugiri, S., & Lukmono, D. T. (2017). Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Rawat Inap Jemaah Diabetes Melitus di Arab Saudi (Studi Kasus Kontrol di Embarkasi Adisumarmo). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 2(2), 62-68. <https://doi.org/10.14710/jek.v2i2.3998>
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 143-154.

- <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33-47.
- Z. Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id, Vol. 4 No.*, 189-200.
<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/182>